

DESAIN BIMBINGAN PRA-NIKAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM DISABILITAS DI KECAMATAN BANDAR DUA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN BANDAR DUA KABUPATEN PIDIE JAYA

MUKHLISUDDIN^{1*}

Kantor Urusan Agama Kabupaten Pidie Jaya

*1 Mukhlisuddinmarzuki@gmail.com

ABSTRAK

Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materiil dalam menaiki jenjang perkawinan dan agar keluarga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan- goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Bimbingan Pra Nikah di Kecamatan Bandar Dua dikelola oleh Penyuluh Agama Islam dengan kondisi fisik disabilitas yang mendesain bimbingan pra nikah sebagai bagian tugas kepenyuluhan agama yang dijalankan, menyadari akan kenyataan inilah, maka penelitian Desain Bimbingan Pra-Nikah Oleh Penyuluh Agama Islam Disabilitas di Kecamatan Bandar Dua Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya ini mendeskripsikan desain bimbingan pra-nikah yang dijalankan di KUA Kec. Bandar Dua. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah berupa best practice, penelitian ini dilaksanakan mulai 24 Mei - 6 Juni 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam penyandang disabilitas di KUA Kecamatan Bandar Dua adalah mengawali dengan penyiapan materi dan media bimbingan, materi pre test dan post test membuat tahapan bimbingan pre test, uji baca al-Quran catin serta tahsin Alquran, penyampaian materi, evaluasi post test dan gladi resik ijab qabul bagi calon dan wali nikah. Dalam penelitian terhadap 6 calon pengantin pada bimbingan pra nikah tersajikan score pencapaian post test peserta bimbingan calon pengantin di KUA Bandar Dua dengan nilai score rata- rata 71,3 dari sebelumnya saat pre test score rata-rata 57. maka dapat disimpulkan adanya peningkatan nilai rata-rata dari pre test 57 ke 71,3 dengan peningkatan tingkat pemahaman materi yang disampaikan dalam bimbingan pra-nikah.

Kata Kunci: *Bimbingan Pra Nikah, Penyuluh Agama Islam, Disabilitas, Keluarga Sakinah,*

PENDAHULUAN

Mempunyai keluarga sakinah adalah idaman setiap orang. Kenyataan ini menunjukkan banyak orang yang merindukan dalam rumahtangganya menjadi sesuatu yang teramat indah, bahagia, penuh dengan berkah yakni keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam kehidupan rumah tangga tidak sedikit dari keluarga yang hari demi harinya hanyalah perpindahan dari kecemasan kegelisahan, dan penderitaan. Bahkan tidak jarang diakhiri dengan kenistaan, perceraian, dan juga derita.

Banyak problema yang biasa dihadapi dalam sebuah keluarga. Tidak sedikit keluarga yang menyerah atas “derita” yanggg sebetulnya diciptakannya sendiri. Di antaranya memilih perceraian sebagai penyelesaian. Kasus-kasus faktual tentang itu semuanya ada di masyarakat kita. Dan, masih banyak lagi kegelisahan yang melilit dalam keluarga di masyarakat. Namun, umumnya kegelisahan itu diakibatkan oleh menurunnya

kemampuan mereka menemukan alternatif ketika menghadapi masalah yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berusaha mencari solusi yang bisa mengokohkan bangunan keluarga kita dari hempasan arus zaman yang serba menggelisahkan. Dan, kata kunci itu adalah sakinah.

Konsep keluarga bahagia yang Islami, biasanya disebut dengan istilah keluarga sakinah. Sudah menjadi *sunatullah* dalam kehidupan, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatife.¹ Membangun sakinah dalam keluarga, memang tidak mudah. Ia merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di sekitar kita dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motif bagi kita untuk berusaha keras mewujudkan indahnya keluarga sakinah di rumah kita.

Pasangan suami istri yang sadar akan tanggung jawabnya, senantiasa berupaya dapat menjalankan perannya masing-masing dalam keluarga dan dapat membina rasa saling mencintai serta pengertian antar pasangan. Secara psikologis kesejahteraan atau kebahagiaan keluarga akan berkembang bila kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Dalam kehidupan keluarga, suami istri umumnya masing-masing memegang peranan penting dalam pembinaan kesejahteraan bersama, baik secara fisik, material, maupun spiritual dalam meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat.² Akan tetapi

ketidakharmonisan keluarga tak dapat dihindari, apabila terputusnya struktur peran sosial suatu unit keluarga satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban atau peran masing-masing dalam sebuah keluarga.³ Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materiil dalam menaiki jenjang perkawinan dan agar keluarga memiliki persiapan daya tahan

¹ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Sampai Keluarga Besar* (Jakarta : Bina Rena Pariwara, 2005), h. 151.

² Salman Ismah, *Keluarga Sakinah Dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, Cet. V, (Jakarta: Pusat Studi Agama Dan Peradapan (PSAP) Muhammadiyah, 2005), h. 2.

³ Goode J. William, *Sosiologi Keluarga*, Cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 184.

yang kuat dalam menghadapi goncangan- goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. adapun tujuan akhirnya yakni agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga.⁴

Kantor Urusan Agama Kec. Bandar Dua merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan pra-nikah di Kecamatan Bandar Dua yang mewadahi lembaga BP4 Kecamatan Bandar Dua dalam rangka membentuk keluarga sakinah bagi pasangan baru. Urgensinya pemantapan calon pengantin melalui bimbingan catin diakui oleh Drs Bakhtiar, sebagai Kepala KUA Kecamatan Bandardua bahwa pasangan suami istri yang melaporkan kisruh rumah tangga dominan kurang memahami hakikat pernikahan, kurang ilmu pengetahuan agama.⁵ Dalam hal ini pendidikan pra nikah di Kecamatan Bandar Dua diberikan tugas kepada Penyuluh Agama Islam yang bertugas di KUA Kecamatan Bandar Dua untuk mengelola kegiatan serta membuat laporan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai penanggungjawab.

Penyuluh Agama Islam merupakan bagian dari Kementerian Agama di Republik Indonesia (Kemenag RI) yang memiliki empat tugas utama yakni edukatif, informatif, konsultatif, dan perlindungan terhadap masyarakat. Di samping harus menguasai ajaran agama, penyuluh agama juga berkewajiban untuk memberikan pengetahuan secara umum kepada masyarakat binaan termasuk diantaranya terlibat aktif dalam penyuluhan keluarga sakinah di tengah masyarakat.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya memiliki 1 Orang Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS) dan 8 Penyuluh Non PNS terlibat aktif dalam pendidikan pra nikah yang dilaksanakan di Balai Nikah KUA Kecamatan Bandar Dua. Kegiatan ini dikordinir langsung oleh Penyuluh PNS yang dibantu oleh Penyuluh Non PNS serta Staf KUA. Penulis yang sekaligus sebagai subjek pelaksana kegiatan pra nikah di KUA Kec. Bandar Dua, sejak Mei 2017 mengalami kondisi Stroke yang mengakibatkan kelumpuhan *motoric* yang membuat kegiatan penyuluhan dan bimbingan tidak bisa dilakukan secara normal, karena mengalami disabilitas pasca stroke hingga sekarang ini.

Merujuk Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tercantum ragam disabilitas yang terdiri dari 5 kategori. Lima kategori tersebut antara lain disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik, dan disabilitas ganda atau multi. Ragam disabilitas yang masuk dalam kategori disabilitas fisik antara lain amputasi, lumpuh layu, paraplegi, cerebral palsy, stroke, kusta, dan orang kecil seperti *dwarfism* atau *seckel syndrome*. Sedangkan, disabilitas intelektual termasuk lambat belajar, grahita, dan *down syndrome*. Disabilitas mental termasuk skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian, autisme, dan hiperaktif. Disabilitas sensorik mencakup tunanetra, tuli, tunawicara, dan rungu wicara. Sedang, disabilitas multi atau

⁴ Ahmad Hamdany Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, (T.tp: tp.1981), h. 2.

⁵Wawancara dengan Drs. Bakhtiar, Kepala KUA Kec. Bandar Dua, Tanggal 24 Mei 2021

ganda merupakan dua disabilitas atau lebih yang disandang oleh satu orang. Misal, fisik dan mental, fisik dan intelektual, fisik dan sensorik, sensorik dan mental, intelektual dan sensorik, mental dan intelektual, fisik mental sensorik, atau fisik intelektual dan sensorik.

Kendatipun demikian, setelah cuti penuh sejak awal didera Stoke hingga Desember 2017, dengan kondisi bertongkat, Penulis kembali aktif melakukan pembinaan dan penyuluhan agama dengan sangat terbatas, termasuk melaksanakan bimbingan catin/bimbingan pranikah bagi calon pengantin di kecamatan Bandar Dua dalam mewujudkan cita cita lahirnya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*,

Menyadari akan kenyataan inilah, maka penulis terdorong untuk menyusun karya tulis dengan pendekatan *Best Practice*⁶ untuk mendeskripsikan desain bimbingan pra-nikah oleh penyuluh agama penyandang disabilitas fisik yang penulis laksanakan di KUA Kecamatan Bandar Dua. Penulis ingin melihat Bagaimana desain pelaksanaan bimbingan Pra-Nikah yang dilaksanan oleh Penyuluh Agama Islam Penyandang Disabilitas terhadap calon pengantin di KUA Kec. Bandar Dua

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan bimbingan pra-nikah yang dilaksanan oleh Penyuluh Agama Islam penyandang Disabilitas terhadap calon pengantin di KUA Kec. Bandar Dua. Selanjutnya, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dikategorikan secara teoritis dan secara praktis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai bimbingan pra- nikah bagi pengembangan desain pendidikan pra-nikah bagi calon pengantin dan sebagai konsep pengembangan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pemahaman tentang bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin dengan berbagai bentuk alternatif, yang bisa diterapkan dalam membentuk keluarga sakinah, serta merangsang kepekaan antar pasangan mengenai pentingnya kebersamaan dan kesetaraan (*equality*) dalam berbagai peran untuk membina keluarga yang Sakinah. Sehingga, tidak terjadi ketimpangan antar pasangan pada kelangsungan hidup berkeluarga dan diharapkan menjadi konsep yang bisa diterapkan di Kantor Urusan Agama di Kab. Pidie Jaya, maupun di seluruh Indonesia dalam menyamakan persepsi desain model pendidikan pra-nikah bagi calon pengantin, juga sebagai pelaporan kegiatan dalam bentuk naskah ilmiah oleh penulis dengan pendekatan *best practice*. Serta rujukan bagi pendidik atau penyuluh agama lain

⁶*Best Practice* adalah pendekatan karya tulis ilmiah untuk menceritakan pengalaman terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh pendidik dan tenaga kependidikan sehingga manpu memperbaiki mutu layanan pendidikan dan pembelajaran. Penyelesaian masalah melalui *best practice* menuntut kreatifitas dan inovasi, ide unik, menarik dan menyelesaikan masalah. Menurut Idris Apandi, Widyaiswara LPMP Jawa Barat www.kompasiana.com/idrisapandi/teknik-menulis-best-practice, diunduh 3 Juni 2021

yang mengalami keterbatasan untuk terus berinovasi dan mengaplikasikan pengabdian dalam masyarakat.

Istilah Penyuluhan dalam bahasa Indonesia berakar dari kata suluh yang bermakna alat penerangan, pemberi terang di tengah tengah kegelapan.⁷ Kata Penyuluhan sebenarnya terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris *to counsel* yang artinya memberikan nasehat atau anjuran kepada orang lain secara berhadapan muka satu sama lain. Penyuluhan diartikan pemberian nasehat atau penasehatan kepada orang lain secara individual (perorangan) yang dilakukan dengan *face to face*.⁸

Menurut Isep Zaenal Arifin, penyuluhan adalah suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kelompok dengan menggunakan metode-metode psikologis agar individu atau kelompok dapat keluar dari masalah dengan kekuatan sendiri, baik secara preventif, kuratif, korektif maupun developmental, dengan ciri pokok sebagai berikut:⁹

1. Adanya seorang atau lebih pembicara sebagai nara sumber
2. Lebih banyak menggunakan komunikasi verbal
3. Dapat digabung dengan berbagai kegiatan
4. Bersifat Umum
5. Sasarannya Khalayak.
6. Tidak memuntut khalayak terlibat lebih jauh dalam target penyuluhan, mereka cukup mengetahui informasinya saja
7. Bersifat fleksibel, dapat dilakukan di mana saja (formal, informal, skala besar maupun kecil)

Berdasarkan lingkup ilmu dakwah istilah bimbingan penyuluhan Islam adalah Irsyad Islam. Definisi dari istilah-istilah ini dapat juga digunakan istilah-istilah *ta'lim*, *maw'izhah*, *nashihah*, dan *isyatisyfa'* (terapi dalam konteks psikoterapi). Istilah dari Guidance dan counseling suatu nama yang pada umumnya diberikan kepada bentuk aplikasi dari psikologi pendidikan dan dalam disiplin ilmu psikologi, *guidance and counseling* atau bimbingan dan penyuluhan merupakan cabang dari ilmu tersebut. Dalam bahasa arab, istilah bimbingan dan penyuluhan disebut dengan *al irsyad an Nafsyi* yang artinya bimbingan kejiwaan, istilah mana bisa digunakan *guidance and counseling*, sekaligus untuk pengertian bimbingan dan penyuluhan agama Islam.¹⁰

Penyuluhan agama adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar individu dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi, membuat pilihan yang bijaksana dalam menyesuaikan diri dan lingkungan, serta dapat membentuk pribadi yang mandiri. Agama merupakan suatu ajaran yang datang dari Tuhan

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2003), h. 767

⁸ H.M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di sekolah dan di Luar Sekolah*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1976), h. 18.

⁹ Isep Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2009), h. 50

¹⁰ Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 2000), h. 2.

yang berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia agar mereka hidup bahagia dunia dan akhirat¹¹

Dalam konteksnya dengan agama Islam, penyuluhan agama Islam diartikan usaha penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia oleh seseorang atau kelompok orang secara sadar dan terencana, dengan berbagai metode yang baik dan sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan, sehingga berubahlah keadaan umat itu kepada yang lebih baik, untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hasil akhir yang ingin dicapai dari penyuluhan agama Islam pada hakekatnya ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agama Islam secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen dan konsisten disertai wawasan multi kultural, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.

Tujuan penyuluhan agama Islam digunakan sebagai dasar bagi penentuan sasaran dan strategi penyuluhan, langkah-langkah operasional, mengandung luasnya cakupan aktivitas, serta ikut menentukan dan berpengaruh terhadap penggunaan materi, metode dan media yang digunakan.

Tujuan penyuluhan agama Islam adalah:

1. Tujuan hakiki, ialah menyeru kepada Allah swt (meningkatkan keimanan dan ketaqwaan).
2. Tujuan umum, ialah kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
3. Tujuan khusus, ialah mengisi segi kehidupan itu dan memberi bimbingan bagi seluruh masyarakat menurut keadaan dan persoalannya, sehingga Islam berintegrasi dengan seluruh kehidupan manusia.
4. Tujuan urgen, ialah menyelesaikan dan memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat, yakni masalah-masalah yang menghalangi terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
5. Tujuan insidental, ialah menyelesaikan dan memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi sewaktu-waktu dalam masyarakat, terutama mengenai penyakit dan kepincangan dalam masyarakat, misalnya penyusunan, pemerasan dan lainlain.¹²

Di lain pihak secara terperinci Thohari Munamar, dkk merumuskan tujuan bimbingan dan penyuluhan agama Islam adalah:

1. Membantu individu mencegah timbulnya masalah-masalah dalam kehidupan keagamaan, antara lain dengan cara;
 - a. membantu individu menyadari fitrah manusia;
 - b. membantu individu mengembangkan fitrahnya;
 - c. membantu individu memahami dan menghayati ketentuan dan petunjuk Allah dalam kehidupan keagamaan;
 - d. membantu individu menjalankan ketentuan dan petunjuk Allah mengenai kehidupan keagamaan .

¹¹Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus...*h. 4.

¹²Anis Purwanto, " Peranan Penyuluh Agama Dalam Pembinaan," Blog Anis Purwanto.<http://AnisPurwanto.Blogspot.Com/2012/04/PerananPenyuluh-Agama-DalamPembinaan.Html> (Diakses 27 Januari 2021).

2. Membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan, antara lain dengan cara;
 - a. membantu individu memahami problema yang dihadapi;
 - b. membantu individu memahami keadaan dirinya dan lingkungannya;
 - c. membantu individu memahami dan menghayati berbagai cara untuk mengatasi problem kehidupan keagamaan sesuai syari'at Islam;
 - d. membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan problem keagamaan yang dihadapinya.
3. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi kehidupan keagamaan dirinya yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik.¹³

Penyuluh Agama merupakan istilah yang diterjemahkan dari bahasa Inggris "*Religious counselor*". Istilah ini mula-mula diperkenalkan oleh Wayne E Qates pada tahun 1955, ia menyatakan : *There is no easy road to becoming good religious counselor any more than there is an easy to becoming any kind of effective counselor.*¹⁴

Istilah penyuluh agama menjadi populer sejak dikeluarkannya SK Menteri Agama RI No. 79 Tahun 1985 didefinisikan Pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama . Dengan SK tersebut penyuluh agama menjadi sebutan yang dikenal luas oleh masyarakat. Karena penyuluh agama dimaksud tugasnya secara langsung berhadapan dengan masyarakat (umat Islam, menjadi pembimbing agama (Islam) bagi mereka.

Sebelumnya istilah penyuluh agama diperkenalkan oleh H.M Arifin pada tahun 1976 dengan bukunya Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah.

Sementara dalam dunia Pendidikan Tinggi, khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi baru populer sejak adanya jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Agama (BPA) pada tahun 1989, kemudian jurusan ini berubah namanya menjadi jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI). Meskipun nama jurusannya berubah, namun essensi sama saja, yakni jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam,

Penyuluh agama yang berasal dari PNS sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menkowsabngpan No. 54/KP/MK.WASPAN/9/1999, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Tugas pokoknya adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.¹⁵

¹³Tohari Musnamar, dkk, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami, UII Press, Yogyakarta, 1992), h. 144

¹⁴ H.M.Umar dan Sartono, Bimbingan dan Penyuluhan, Pustaka Setia, Bandung, 1998), h. 48

¹⁵ Keputusan Menkowsabngpan No. 54/KP/MK.WASPAN/9/1999

Penyuluh Agama Islam non PNS adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat, ditetapkan dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang dan yangggung jawab secara penuh, untuk melukakam bimbingan, penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dengan standar kompetensi sebagai berikut:¹⁶

1. Kompetensi ilmu Keagamaan meliputi:
 - a. Mampu membaca dan memahami Al Qur'an;
 - b. Memahami Ilmu Fiqih;
 - c. Memahami Hadist;
 - d. Memahami sejarah Nabi Muhammad saw.
2. Kompetensi Komunikasi, meliputi:
 - a. Mampu menyampaikan ceramah agama/khutbah;
 - b. Mampu memberikan konsultasi Agama
3. Kompetensi Sosial, meliputi:
 - a. Cakap bermasyarakat;
 - b. Aktif dalam organisasi keagamaan/kemasyarakatan
4. Kompetensi Moral, meliputi:
 - a. Berakhlaq mulia;
 - b. Tidak sedang terlibat dalam masalah hukum.

Penyuluh Agama Islam (PNS maupun non PNS) adalah juru penerang penyampai pesan agama Islam bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagaman yang baik. Ia juga merupakan aparatur utama dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin.

1. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah kelainan yang terjadi pada salah satu atau lebih organ tubuh tertentu. Akibat kelainan tersebut timbul suatu keadaan pada fungsi tubuh tertentu yang penderitanya mengalami gangguan untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa jenis disabilitas fisik yaitu: (a) alat fisik indera seperti kelainan pada indera pendengaran (tunarungu), indera penglihatan (tunanetra), kelainan pada fungsi organ bicara (tunawicara); (b) alat motorik tubuh (tunadaksa) seperti kelainan pada otot dan tulang, kelainan pada system saraf otak yang berakibat gangguan pada fungsi motorik (cerebral palsy), dan kelainan pada anggota tubuh lainnya yang diakibatkan karena pertumbuhan yang tidak sempurna, misalnya lahir tanpa tangan/kaki, amputasi atau terserang stroke.

Disabilitas atau orang berkebutuhan khusus adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah penyandang disabilitas harus diberikan pelayanan khusus agar dapat mendapatkan hakaknya sebagai manusia. Disabilitas dibedakan menjadi disabilitas ringan, sedang, dan berat. Penelitian yang dilakukan Carod-Artal (2009) yang mengukur tingkat disabilitas pasien stroke menggunakan penilaian Barthel Index (BI), terdapat sebanyak 31,5% pasien disabilitas berat akibat stroke, sebanyak 35% lainnya adalah pasien stroke

¹⁶ SK Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/432 Tahun 2016

dengan disabilitas sedang, dan sisanya sebanyak 33,5% adalah pasien stroke dengan disabilitas ringan.¹⁷

Disabilitas terdiri dari disabilitas fisik dan mental (psikologi). Pasien stroke umumnya mengalami disabilitas fisik, seperti hemiplegi atau hemiparesis yang disebabkan oleh terjadinya gangguan motorik. Semakin berat defisit motorik, maka semakin sulit pula perbaikan motorik pasien tersebut. Penyandang disabilitas biasanya kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga memerlukan bantuan dan perhatian dari keluarga ataupun orang disekitarnya. Oleh karena itu, penyandang disabilitas membutuhkan layanan rehabilitasi untuk mengembalikan kemandirian pasien dalam mengurus diri sendiri dan melakukan aktivitas sehari-hari tanpa menjadi beban bagi keluarga maupun orang di sekitarnya.¹⁸

Tingkat disabilitas pada pasien stroke perlu diklasifikasikan yang akan berguna bagi seorang tenaga medis dalam memberikan rehabilitasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2001 memperkenalkan *International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF) sebagai suatu instrumen yang berguna untuk menentukan tingkat disabilitas. ICF scale memiliki rentang 0-4, semakin kecil skala maka semakin kecil pula tingkat disabilitasnya.¹⁹

Cacat fisik atau tunadaksa berarti suatu keadaan rusak atau gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisinya ini disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Cacat fisik sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat dari kerusakan atau gangguan pada tulang otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri.²⁰

Secara etiologis, gambaran seseorang yang diidentifikasi mengalami ketunadaksaan, yaitu seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan fungsi anggota tubuh akibat luka, penyakit, pertumbuhan yang salah bentuk, dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerak-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan. Tunadaksa atau cacat fisik berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, dan daksa yang berarti tubuh. Hal ini disebabkan karena sering kali terdapat gangguan kesehatan.

Effendi menjelaskan cerebral palsy yang berasal dari kata cerebral yang artinya otak dan palsy yang berarti ketidakmampuan atau gangguan motorik. Jadi cerebral palsy adalah gangguan aspek motorik yang disebabkan oleh disfungsi otak. Menurut The America Academy of cerebral palsy mendefinisikan berbagai perubahan gerakan atau fungsi motorik tidak normal dan timbul akibat kecelakaan, luka, atau penyakit pada susunan saraf yang terdapat pada rongga

¹⁷Muhammad Musa, *Tingkat Disabilitas Pasien Stroke Berdasarkan International Classification Of Functioning, Disability And Health Kategori Body Functions And Structures*, (Palembang, Unsri, 2020), h. 3

¹⁸Muhammad Musa, *Tingkat Disabilitas Pasien Stroke Berdasarkan..* h. 4

¹⁹Muhammad Musa, *Tingkat Disabilitas Pasien Stroke Berdasarkan..* ..h. 4

²⁰Sujihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*. (Bandung : PT. Refika Aditama. 2006), h. 29

tenggorokan. The United cerebral palsy Association mengatakan bahwa cerebral palsy menyangkut gambaran klinis yang diakibatkan oleh luka pada otak, terutama pada komponen yang menjadi penghalang dalam gerak sehingga keadaan anak yang dikategorikan cerebral palsy dapat digambarkan sebagai kondisi semenjak kanak-kanak dengan kondisi nyata seperti lumpuh, lemah, tidak adanya koordinasi atau penyimpangan fungsi gerak yang disebabkan oleh patologi pusat control gerak di otak.²¹

Dengan terganggunya fungsi motorik yang dialami oleh individu cerebral palsy akan mengalami kesulitan dalam berbahasa seperti kekacauan bahasa (aphasia), ketidakmampuan memahami kata-kata (word deafness), ketidakmampuan berbicara (speech defect) serta kesulitan lainnya seperti gangguan mental, ketidakmampuan berhitung (diskalkulia), dan gangguan dalam gerak.²²

METODE PENELITIAN

Kajian ini adalah lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan objek yang sebenarnya, namun dalam pelaksanaannya juga akan diperkuat oleh data-data dokumen atau kepustakaan.²³ Dari segi pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif atau proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²⁴

Kajian lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat, sedangkan studi kepustakaan digunakan sebagai data pendukung yang mungkin ditemukan dari data-data dokumen dan buku-buku tentang teori yang dikembangkan oleh para ahli dan sumber lainnya. Dari data dokumen ini diharapkan akan ditemukan sebuah pijakan awal tentang gambaran umum landasan teoritis dan aplikasi tentang penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat. Dari jenis penelitian ini diharapkan akan dapat ditemukan sebuah kesimpulan yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan pra-nikah adalah suatu proses pelayanan sosial (*social service*) berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon/ suami istri, sebelum dan/ sesudah kawin, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan

²¹ Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 45

²² Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan...* h. 49

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001), h. 5.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 6

kekeluargaan.²⁵

Di dalam menghadapi masalah, bagaimana cara individu mencari pemecahannya, masing-masing individu juga mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memecahkan masalah dengan cepat, tetapi yang lain dengan lambat, sedangkan yang lain lagi mungkin tidak dapat memecahkan masalah tersebut. Bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, maka ia membutuhkan bantuan orang lain untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah tersebut. Dengan kata lain bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, perlu bantuan orang lain atau bimbingan konseling.²⁶

Dari pengertian tersebut, maka dapat dimaklumi bahwa pendidikan pra-nikah merupakan suatu proses, ini berarti bahwa, bimbingan pra-nikah yang merupakan kegiatan yang bertahap, yaitu tahap awal atau permulaan, tahap berlangsung dan tahap berakhirnya suatu kegiatan penasehatan perkawinan. Bentuk kegiatan yang bertahap dan memakan waktu yang relatif lama tersebut berupa :

- a. Bimbingan, yaitu suatu tuntunan, pengarahan.
- b. Penasehatan, yaitu suatu pemberian pengertian tentang hakekat perkawinan, pengertian apa yang baik untuk di lakukan dan apa yang harus dihindari atau ditinggalkan.
- c. Pertolongan, yaitu suatu usaha untuk menolong, mengentaskan, menghindarkan, seseorang dari kesulitan-kesulitan atau penderitaan dalam usaha untuk memperoleh kebahagiaan dalam menempuh kehidupan berumahtangga.
- d. Penasehatan perkawinan itu memerlukan waktu, dimana kadang-kadang relatif lama, tidak hanya sekali jadi. Lamanya penasehatan yang di butuhkan tergantung kepada kondisi klien dan berat ringannya masalah atau problema yang dihadapai.²⁷

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa diperlukan pendidikan pra-nikah yaitu :

- a. Masalah Perbedaan Individu

Masing-masing individu mempunyai sifat-sifat yang berbeda satu dengan yang lain, baik dalam segi fisiologik maupun dalam segi psikologik. Masing-masing individu mempunyai perasaan, tetapi perasaan satu dengan yang lainnya akan berbeda. Demikian pula masing-masing individu mempunyai kemampuan untuk berfikir, namun bagaimana kualitas berfikirnya satu dengan yang lain akan

²⁵Ahmad Hamdany Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, (T.tp; tp, 1981), h. 3.

²⁶Walgito Bimo, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (yogyakarta: Andi Offse 2004), h. 7.

²⁷ Ahmad Hamdany Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian,...*,h. 4.

berbeda-beda. Mempertimbangkan fakta bahwa kehendak Allah bervariasi dalam penciptaan masing-masing individu, perbedaan individu telah mulai ditentukan sebelum munculnya keberadaan manusia.²⁸

b. Masalah Kebutuhan Individu

Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan merupakan pendorong timbulnya tingkah laku. Tingkah laku individu ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang akan dikaitkan dengan kebutuhan individu yang bersangkutan. Manusia mempunyai banyak kebutuhan. Diantaranya, kebutuhan dasar yang harus dipenuhinya. Karena dengan adanya pemenuhan akan kebutuhan dasar inilah, ia dapat bertahan hidup dan melestarikan jenisnya di muka bumi. Selain itu, ia mempunyai kebutuhan paling *urgen* dan penting dalam mewujudkan keamanan dan kebahagiaan dirinya.²⁹

c. Masalah Perkembangan Individu

Individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Akibat perkembangan yang ada pada individu maka individu akan mengalami perubahan-perubahan. Dengan adanya perubahan-perubahan itu, ini menunjukkan adanya unsur-unsur dinamika dalam diri individu itu. Masa perkembangan manusia, merupakan masa pertumbuhan yang diikuti perubahan yang terus menerus dari masa ke masa didalam kandungan atau prenatal sebelum bayi lahir, masa bayi atau natal kelahiran, kanak-kanak, anak sekolah, masa remaja (*andolezen*) dan sampailah pada masa dewasa mengalami proses perkembangan.³⁰

d. Masalah Latar Belakang Sosio-Kultural

Perkembangan keadaan menimbulkan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti perubahan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, nilai dan sebagainya. Keadaan yang demikian menuntut individu untuk dapat lebih mampu untuk menghadapi berbagai macam keadaan yang ditimbulkan oleh keadaan jaman ini. Misalnya : dengan masuknya budaya dari luar, membutuhkan kemampuan individu untuk dapat menyaringnya. Berkaitan dengan ini maka pada individu tertentu membutuhkan bantuan orang lain dalam usaha mengatasi tantangan atau tuntutan yang ditimbulkan oleh perkembangan bimbingan dan konseling.³¹

a. Tujuan Pendidikan Pra Nikah

²⁸ Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami (Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pascakematian)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 42.

²⁹ Musfir bin Said Az-Zahrani, *Konseling Teraphy* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 96.

³⁰ Arif Ainur Faqih, *Sistematika Psikologi Perkembangan* (Surabaya: ARLOKA, 2005), h. 28.

³¹ Walgito Bimo, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan ,...*, h. 7-8.

Pelaksanaan pendidikan Pra-Nikah, Menurut Ahmad Hamdani dimaksudkan dengan tujuan

- a. Agar supaya individu (pemuda/pemudi) mempunyai persiapan-persiapan yang lebih matang dalam menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga.
- b. Agar supaya keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kepuasan, ketenangan, kebahagiaan lahir batin.
- c. Agar supaya dapat menciptakan sendiri kondisi-kondisi yang baik, menyenangkan (*comfortable*) bagi penyesuaian individu-individu/keluarga-keluarga, sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan.³²

b. Objek Pendidikan Pra-nikah

Pendidikan pra-nikah mempunyai objek atau sasaran, yaitu :

- a. Calon suami istri, yaitu pemuda/pemudi yang dalam perkembangan hidupnya baik fisik maupun psikis sudah siap dan sepatutnya untuk menjalin hubungan bersama dalam suatu rumah tangga
- b. Suami istri, yaitu laki-laki dan wanita dewasa yang telah secara resmi mengikat diri dalam kehidupan rumah tangga.
- c. Anggota keluarga, yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri yang merupakan *factor extern* yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.
- d. Masyarakat, yaitu sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu dengan segala macam bentuk dan isi yang berupa susunan tata kehidupan, adat istiadat dan kebudayaan. Aspek sosial menyangkut masyarakat, yang berarti mengacu pada orang-orangnya, sedangkan aspek budaya menyangkut kebudayaannya, yang berarti mengacu pada system nilai, sistem ide, kepercayaan, teknologi, pencaharian dan sebagainya yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan.³³

PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA-NIKAH DI KUA KEC. BANDAR DUA

1. Pra Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah

Sebelum penyelenggaraan bimbingan pra-nikah, calon pengantin diwajibkan memenuhi prosedur bimbingan pra nikah. Calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan harus melalui beberapa tahapan yakni:

- a. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA Bandar Dua 10 hari sebelum hari H pernikahan
- b. Calon pengantin melengkapi semua syarat administrasi

³² Ahmad Hamdany Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, (T.tp; tp, 1981), h. 6.

³³ Suprayogi Subagyo dan Sunarto Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Semarang: UPT UNNES Press, 2006), h. 121.

- c. Siap mengikuti bimbingan pra-nikah khusus calon pengantin
 - d. Calon pengantin yang akan mengikuti kegiatan bimbingan pra-nikah diwajibkan memenuhi syarat-syarat yaitu:
 - 1) Melampirkan Pas foto 4 lembar yakni 2 lembar calon istri dan 2 lembar calon suami untuk arsip dan sertifikat bimbingan
 - 2) Pasangan calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di KUA Kec. Bandar Dua
 - e. Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin, wali nikah yang telah mengisi formulir pendaftaran wajib mengikuti bimbingan pra-nikah di ruang pembinaan catin di KUA Kec. Bandar Dua.
 - f. Pasangan calon pengantin dan wali nikah mendapatkan materi bimbingan perkawinan yang disampaikan oleh pemateri (Penyuluh Agama Islam di KUA Kec. Bandar Dua).
2. Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah

Bimbingan pra-nikah calon pengantin dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kec. Bandar Dua secara kondisional dilaksanakan setelah ada calon pengantin yang telah mendaftarkan berkas yang biasanya setiap hari Rabu mulai pukul 08.30 hingga 12.30 Wib. Objek bimbingan pra-nikah yakni calon pengantin serta calon wali nikah dari berbagai gampong di Kecamatan Bandar Dua dan Kecamatan lain di Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya yang akan menikah di Kantor Urusan Agama Kec. Bandar Dua.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah diawali dengan pembagian lembaran soal *pre-test* untuk mengukur tingkat pemahaman calon pengantin terkait materi dasar rumah tangga dengan durasi waktu 10 menit selanjutnya lembaran soal dikumpulkan dan dilanjutkan dengan uji mampu bacadan dimulai pembukaan kegiatan oleh Penyuluh Agama Islam yang bertindak sebagai tutor kegiatan.

a. Materi Bimbingan pra-nikah

Dalam pelaksanaanya materi bimbingan pra-nikah yang disampaikan oleh pemateri bimbingan kepada para calon pengantin pada dasarnya merupakan materi-materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan harapan agar materi yang disampaikan itu benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati serta dipraktikkan kelak dalam kehidupan berumah tangga bagi para calon pengantin. adapun materi-materi yang disampaikan yaitu materi-materi yang berkaitan tentang arti penting berumah tangga, bagaimana membentuk keluarga sakinah serta bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga.

Materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pra-nikah dapat di klasifikasikan dalam 6 kategori:

- a) Pembelajaran Al-Quran
Pembelajaran Al-Qur'an hanya dilakukan penekanannya pada dua sisi, yaitu dari sisi adab membaca al-Qur'an dan sisi pengetahuan tajwid.
- b) Aturan Perkawinan
Materi ini memuat pengetahuan dasar tentang aturan yang mengatur

perkawinan serta ruang lingkup tanggungjawab serta peran suami istri dalam rumah tangga

c) Fiqh Munakahah

Materi ini memuat penjelasan hukum islam terkait hak suami istri serta hukum terkait pernikahan seperti: *thalaq*, *li'an*, *zihar*, *ila'* dan hukum lain yang terkait.

d) Materi Peran Keluarga

Materi ini memuat tentang peran masing pasangan dalam rumah tangga serta fungsi pribadi pasangan dalam menyukseskan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga bahagia.

e) Materi Manajemen Konflik

Materi ini memuat potensi dan tanda-tanda konflik rumah tangga, pola penyelesaian konflik dan hal yang rentan memicu terjadi konflik dalam membina keluarga.

f) Pengetahuan Agama

Materi ini memuat pengetahuan hukum islam tentang thaharah, ibadah dan muamalah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan rumah tangga.

b. Metode Bimbingan pra-nikah

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah adalah metode ceramah dan tanya jawab, dalam metode ceramah ini disampaikan pengetahuan yang dapat ditangkap, dipahami atau dimengerti oleh akal pikiran dan perasaan calon pengantin (catin). Dalam pelaksanaannya, tutor ikut serta dalam menanamkan rasa kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang telah disampaikan.

Sedangkan metode tanya jawab dimaksudkan agar apa yang disampaikan oleh tutor yaitu berisi materi-materi yang berkaitan dengan persiapan bagi calon pengantin lebih mengenai, dengan membuka tanya jawab tentang materi yang disampaikan pembimbing ataupun tentang materi yang belum dipahaminya. Dari semua uraian tentang proses pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Bandar Dua di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan pra-nikah sudah berjalan cukup baik, walaupun dari beberapa segi perlu peningkatan, akan tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik.

c. Media Bimbingan pra-nikah

Media yang digunakan dalam bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Bandar Dua adalah media lisan yakni suatu cara penyampaian oleh tutor melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa ceramah oleh para pembimbing, nasehat-nasehat oleh para pembimbing bagi pasangan calon pengantin (catin). Media yang digunakan sudah cukup efektif. tetapi peneliti

melihat kekurangan pada proses konseling yang hanya mengandalkan kesadaran dari calon pengantin saja. Selain itu juga digunakan media salinan materi yang dipersiapkan pemateri, juga naskah materi soal *pre-test* dan soal *post-test* yang dibagikan kepada semua peserta sebagai bahan evaluasi mengukur respon peserta terhadap materi sebelum mengikuti kegiatan bimbingan hasil setelah mengikuti bimbingan pra nikah.

d. Objek Bimbingan pra-nikah

Objek bimbingan pra-nikah di KUA Kec. Bandar Dua adalah calon pengantin (catin) yang berasal dari Kecamatan Bandar Dua dan Kecamatan lain di kab Bireuen, dan Pidie Jaya, serta calon wali nikah yang akan melansungkan ijab nikah.

e. Pemateri Bimbingan pra-nikah

Pelaksanaan bimbingan pra-nikah di Kua Bandar Dua dilaksanakan di ruang bimbingan Catin, pamateri yang bertugas adalah tim yang diamanah tugaskan oleh kepala KUA kepada penyuluh agama Islam PNS Fungsional yang dibantu oleh 8 penyuluh Non PNS.

Dampak bimbingan pra-nikah dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Bandar Dua yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan banyak hal yang tidak mereka ketahui tetapi berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon pengantin mengaku bimbingan pra-nikah ini sangat bermanfaat untuk mereka. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam. Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai. karena dari kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, salah satunya disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolak ukur keberhasilan program ini.

Dengan melihat realita dan kenyataan yang terjadi di Kecamatan Bandar Dua sebagaimana yang penulis paparkan, di sinilah bimbingan pra-nikah mutlak diperlukan karena pada prinsipnya agama sendiri menganjurkan perkawinan dan tidak menghendaki perceraian. Di samping itu di dalam masyarakat religius seperti masyarakat Aceh, bimbingan pra-nikah adalah cara yang paling tepat untuk mengantisipasi terjadinya kawin cerai serta agar terwujudnya keluarga sakinah.

Pada dasarnya KUA Kecamatan Bandar Dua sudah cukup baik dalam merealisasikan peranan dan fungsinya sebagai bukti dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasehati dan tidak jadi bercerai, meskipun tidak

begitu maksimal seperti yang diharapkan. Adapun kontribusi yang diberikan oleh KUA Kecamatan Bandar Dua adalah mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan perkawinan, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi. Adapun bentuk dari usaha yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Bandar Dua adalah sama dengan semua KUA di setiap tingkatan, hanya perbedaannya adalah terletak pada operasionalnya dan juga sasarannya, yaitu hanya lebih difokuskan pada masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Berikut ini antara lain usaha-usaha yang telah dilakukan KUA Kecamatan Bandar Dua dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuannya:

1. Memberikan penasehatan kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami krisis dalam perkawinan.
2. Memberikan penataran pra nikah bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.
3. Dan membuka konsultasi tentang hukum, agama dan keluarga.

Pada prinsipnya upaya yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Bandar Dua sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah tak lain bertujuan untuk membendung derasnya arus globalisasi yang berat tantangan dan rintangannya yang dimungkinkan akan dapat mengancam keutuhan sebuah rumah tangga. Akan tetapi penulis tidak cenderung dan mengatakan bahwa era globalisasi akan senantiasa berdampak negatif, namun tentunya ada juga dampak positifnya yang diantaranya dapat memperkaya khasanah budaya kita dan kita dituntut menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang pasti memerlukan sumberdaya manusia yang unggul, handal dan hal itu dapat diperoleh serta diwujudkan dari keluarga yang mempunyai ketahanan yang baik.

PENUTUP

Berdasarkan data-data dan analisa penulis serta hubungan dengan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa desain bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan oleh penyuluh agama islam penyandang disabilitas di KUA Kecamatan Bandar Dua adalah mengawali dengan penyiapan materi dan media bimbingan, materi pre test dan post test membuat tahapan bimbingan pre test, uji baca al-Quran catin serta tahsin Alquran, penyampaian materi, evaluasi post test dan gladi resik ijab qabul bagi calon dan wali nikah. Dalam penelitian terhadap 6 calon pengantin pada bimbingan pra nikah tersajikan score pencapaian post test peserta bimbingan calon pengantin di KUA Bandar Dua dengan nilai score rata- rata 71,3 dari sebelumnya saat pre test score rata-rata 57. maka dapat disimpulkan adanya peningkatan nilai rata-rata dari pre test 57 ke 71,3 dengan peningkatan tingkat pemahaman materi yang disampaikan dalam bimbingan pra-nikah.

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah ada, peneliti merekomendasikan beberapa hal ;

1. Kepada Pihak Kementerian Agama, untuk dapat mempertahankan konsep bimbingan pra-nikah bagi catin karena sangat dirasakan manfaatnya oleh pasangan yang akan mengarungi rumah tangga.

2. Kepada Masyarakat, untuk dapat membantu serta terwujudnya pendidikan pra-nikah serta mengarahkan pengetahuan agama kepada seluruh anggota masyarakat.
3. Kepada Pasangan Calon pengantin, untuk terus meningkatkan pemahaman agama setelah diberikan arahan dalam program pendidikan Pra-Nikah di Kantor KUA.
4. Kepada Penyuluh Agama Islam untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembinaan masyarakat terlebih dalam bimbingan untuk mewujudkan keluarga sakinah wa rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 2000.
- Ahmad Hamdany Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, T.tp: tp.1981.
- Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami (Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pascakematian)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anis Purwanto, "Peranan Penyuluh Agama Dalam Pembinaan," Blog Anis Purwanto.<http://AnisPurwanto.Blgspot.Com/2012/04/PerananPenyuluh-Agama-Dalam-Pembinaan.Html> (Diakses 27 Januari 2021).
- Arif Ainur Faqih, *Sistematika Psikologi Perkembangan*. Surabaya: ARLOKA, 2005.
- Goode J. William, *Sosiologi Keluarga*, Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- H.M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di sekolah dan di Luar Sekolah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- H.M.Umar dan Sartono, *Bimbingan dan Penyuluhan*, Pustaka Setia, Bandung, 1998.
- Idris Apandi, Widyaiswara LPMP Jawa Barat www.kompasiana.com/idrisapandi/teknik-menulis-best-practice, diunduh 3 Juni 2021
- Isep Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, Jakarta; Rajawali Pers, 2009.
- Keputusan Menkowsabngpan No. 54/KP/MK.WASPAN/9/1999
- Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

- Muhammad Musa, Tingkat Disabilitas Pasien Stroke Berdasarkan International Classification Of Functioning, Disability And Health Kategori Body Functions And Structures, Palembang, Unsri, 2020
- Musfir bin Said Az-Zahrani, *Konseling Teraphy*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Salman Ismah, *Keluarga Sakinah Dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, Cet. V, Jakarta: Pusat Studi Agama Dan Peradapan (PSAP) Muhammadiyah, 2005.
- SK Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/432 Tahun 2016
- Sujihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*. (Bandung : PT. Refika Aditama. 2006.
- Suprayogi Subagyo dan Sunarto Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Semarang: UPT UNNES Press, 2006.
- Tohari Musnamar, dkk, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, UII Press, Yogyakarta, 1992.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Walgito Bimo, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offse 2004.
- Wawancara dengan Drs. Bakhtiar, Kepala KUA Kec. Bandar Dua, Tanggal 24 Mei 2021